



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 420 / 001 / 423.207 / 2014

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

Membaca

Surat dari Ny. JUMIYATI, S. Ag selaku pemilik / penyelenggara PKBM " ANGGREK " tanggal 07 Oktober 2014 nomor : 08/PKBM – ANGGREK/X/2014 beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Non Formal Kecamatan Gadingrejo kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan PKBM;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Non Formal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Non Formal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama :
 Memberikan izin penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama Lembaga : PKBM ANGGREK
 Alamat : Jl. Irian Jaya Gg. Angrek No. 23 RT. 01 RW. 02
 Telepon : (0343) 432 127
 Kelurahan : Gadingrejo
 Kecamatan : Gadingrejo
 Kota : Pasuruan
 Penyelenggara : JUMIYATI, S. Ag
 Jenis Kegiatan : Pendidikan Keaksaraan, Paket A, B, C, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kursus dan Pelatihan (Life Skill)

Kedua :
 Izin penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku selama 3 tahun terhitung mulai :
 Tanggal 30 MEI 2014 sampai dengan Tanggal 30 MEI 2017

Ketiga :
 Pemegang izin ini:
 1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat :
 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
 Pada tanggal : 08 OKTOBER 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KOTA PASURUAN


 Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, MSI
 Pemuda Utama Muda
 NIP. 19610513 198603 1 015

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Gadingrejo.